



Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

rekomendasi penerbitan Surat Tanda daftar Bididaya (STDB) untuk perkebunan masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat hak milik/surat penguasaan atas tanah (SPPT), 2. fotocopy KTP-E, 3. surat keterangan lokasi perkebunan dari kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Petugas untuk bidang Perizinan dan Non Perizinan
Petugas Locket : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan nomor antrian - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi - Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku Pengolah. Kepala Seksi : - Melakukan Verifikasi - Memproses Penerbitan izin/Rekomendasi/lainnya Operator Komputer : - Mencetak Surat Izin/Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke SEKCAM Sekretaris Kecamatan : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke CAMAT. CAMAT menandatangani surat izin/Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Memberikan nomor surat izin/Rekomendai/lainnya dan menyerahkan ke Petugas loket, Mendistribusikan bukti Pemrosesan (Arsip) - Petugas loket menyerahkan kepada Pemohon, dan mengembalikan nomor antri.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

jika persyaratan lengkap, dan tidak ada kendala jaringan listrik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

administrasi tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

1. rekomendasi penerbitan Surat Tanda daftar Bididaya (STDB) untuk perkebunan masyarakat

Pengaduan Layanan

tersedianya kotak saran/pengaduan